



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Izin Tempat Usaha di Kota Pagar Alam telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 582/110/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
Dan
WALIKOTA PAGAR ALAM,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan mengajukan permohonan Surat Izin Tempat Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy Akte Perusahaan Khusus untuk PT, CV.
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir;
 - d. Pas Photo 3x4, 2 lembar;
 - e. Pernyataan Penyanding/tetangga;
 - f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan Lokasi dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, terdiri dari :
 - a. Dihapus;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Camat setempat sebagai anggota;
 - d. Lurah setempat sebagai anggota.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh anggota Tim;
- (3) Biaya Pelaksanaan pemeriksaan lokasi dibebankan pada Pemerintah Kota.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Surat Izin Tempat Usaha berlaku sejak tanggal diterbitkan dan selama perusahaan melakukan usahanya selama tidak ada perubahan yang berdampak pada perusahaan tersebut.
- (2) Surat izin tempat usahan yang dimiliki didaftar ulang (herregistrasi) sekali dalam 1 (satu) tahun tanpa dipungut biaya apapun.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 26 Juni 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Diundangkan : di Pagar Alam

Pada Tanggal : 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM: (4/PA/2018)